



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 43/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KETETAPAN SENAT INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG NOMOR 014/SK/SENAT-ITB/1995 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN
(DOCTOR HONORIS CAUSA) DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) butir (c) Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai gelar akademik dan sebutan kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) bahwa Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan di Institut Teknologi Bandung perlu diubah dan disesuaikan dengan perubahan status ITB menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 7 Nopember 2003 telah mensahkan Peraturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan di Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*);
5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 25b/SK/K01-SA/2003 tentang Gelar Akademik, Sebutan, serta Gelar Kehormatan Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Surat Ketetapan Senat Institut Teknologi Bandung nomor 014/SK/Senat-ITB/1995 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di Institut Teknologi Bandung sehingga secara keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Nopember 2003
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 43/SK/K01-SA/2003
Tanggal : 7 Nopember 2003

**PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERATURAN DAN PENGATURAN**

Pasal 1
Landasan Hukum Dan Peraturan

Landasan hukum dan peraturan pemberian gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 25, Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai BHMN, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 22.

Pasal 2
Tujuan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Institut Teknologi Bandung menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada seseorang yang telah terbukti memberikan sumbangan nyata, menonjol, dengan dampak luar biasa, dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan;
- (2) Dengan pemberian gelar Doktor Kehormatan ini, Institut Teknologi Bandung mengharapkan dapat mendorong masyarakat dan bangsa Indonesia untuk berprestasi dalam, dan memberikan sumbangan untuk, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Pertimbangan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Institut Teknologi Bandung

- (1) Yang diusulkan menerima gelar Doktor Kehormatan Institut Teknologi Bandung, seseorang yang dinilai telah menunjukkan.
 - (a) karya nyata yang mengandung nilai inovatif; atau pemikiran dan gagasan; atau penelitian dan pengembangan konsep-konsep yang orisinal dan mendasar : **yang terbukti bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni;**
 - (b) kebajikan dan kearifan dalam pemanfaatan karyanya bagi perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia umumnya;
 - (c) secara taat azas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan dan diberikan kepada setiap warga negara Indonesia, maupun warga negara asing, yang memenuhi kriteria, berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan, melalui proses dan prosedur yang berlaku.

Pasal 4

Pengamatan dan Pengusulan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Setiap anggota sivitas akademika Institut Teknologi Bandung dan masyarakat luar ITB lainnya, berhak mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi seseorang yang dianggap memenuhi persyaratan kepantasan, asalkan mendapat dukungan minimal 2 (dua) orang dari lingkungan ITB;
- (2) Usulan dapat disampaikan langsung kepada **Komisi Pengamat** yang dibentuk oleh Rektor, yang anggotanya terdiri atas unsur MWA wakil masyarakat, Senat Akademik, MGB, dan Pimpinan ITB;
- (3) Selain menampung usulan seperti disebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, Komisi Pengamat juga secara aktif mencari calon-calon yang dianggap pantas untuk mendapatkan anugerah;
- (4) Komisi Pengamat menampung dan mempelajari usulan, dan jika memandang pantas untuk dinilai lebih lanjut, mengusulkan kepada Senat

Akademik ITB dengan disertai pertimbangan serta data dan informasi yang menunjang usulan tersebut.

Pasal 5

Proses dan Prosedur Penilaian Gelar Doktor Kehormatan

- (1) Senat Akademik membentuk **Panitia Khusus** Senat Akademik yang terdiri minimum 5 (lima) orang, yang dipilih dari lingkungan ITB, dengan mengikutsertakan pakar dari luar ITB bila dipandang perlu, dan tiga orang di antaranya memiliki kepakaran yang berkaitan langsung dengan latar belakang calon;
- (2) Berlandaskan pada ketentuan hukum, perundang-undangan dan peraturan, dengan memperhatikan kriteria, norma dan nilai yang dianut oleh ITB, di samping memperhatikan dampak penganugerahan ini pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi perkembangan kebudayaan bangsa dan kemanusiaan, kepada Panitia Khusus diberikan wewenang untuk mempelajari, menilai, memberikan pertimbangan dan kemudian menyampaikan laporan kepada Senat Akademik.

Pasal 6

Penunjukan Promotor

- (1) Jika Sidang Senat Akademik dapat menerima rekomendasi yang dikemukakan oleh Panitia Khusus untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada calon, selanjutnya Senat Akademik meminta pertimbangan kepada Majelis Guru Besar dan meminta usulan seorang Guru Besar yang akan bertindak sebagai promotor untuk ditetapkan oleh Senat Akademik.
- (3) Berdasarkan persetujuan dari Senat Akademik dan pertimbangan Majelis Guru Besar, Ketua Senat Akademik menetapkan Tim Promotor dan menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada calon tersebut.

Pasal 7
Surat Keputusan dan Pelaksanaan Pemberian Gelar.

- (1) Jika calon penerima gelar menerima usulan ini, maka Pimpinan ITB mempersiapkan penyelenggaraan upacara pengukuhan gelar kepada yang bersangkutan dalam Sidang Terbuka yang diselenggarakan khusus untuk maksud ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan diberikan oleh Institut Teknologi Bandung dengan Surat Keputusan Institut Teknologi Bandung, yang ditandatangani bersama oleh Rektor dan Ketua Senat Akademik.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Salinan